

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MODERN INTERNASIONAL Tbk Tanggal : 2 Februari 2023

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Sesudah membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai acara yang bersangkutan.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a. Ketua Rapat memberikan kesempatan untuk bertanya atau menyatakan pendapat di mana perlu dan hanya satu tahap.
- b. Hanya Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.
- c. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk ditulis nama dan jumlah saham yang dimiliki serta pertanyaannya dengan huruf cetak (atau dalam hal pemegang surat kuasa, maka yang bersangkutan harus menulis nama pemegang saham yang diwakilinya). Formulir yang telah diisi dengan pertanyaan dan pendapat tersebut akan dikumpulkan oleh petugas kami untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.
- d. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir mereka akan diminta untuk membacakan pertanyaan atau pendapatnya di mikrofon yang tersedia dimimbar depan.
- e. Selesai mengajukan pertanyaan atau pendapat yang bersangkutan dipersilahkan kembali ke tempat duduknya.
- f. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan atau pendapatnya, Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi.

- g. Setelah pertanyaan terakhir dijawab, maka akan dilakukan pengambilan keputusan.
- h. Sesuai Pasal 12 Ayat 1 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Sesuai Pasal 12 Ayat 2 huruf a.iii Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Untuk Agenda Pertama Rapat, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf c.i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat 2 huruf c.ii Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 2. Untuk Agenda Kedua Rapat, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf b.i Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat 2 huruf b.ii Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- i. Sesuai Pasal 12 Ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - j. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak mengeluarkan suara.
 - k. Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimiliki.

1. Jika pemungutan suara dilakukan dengan cara ”mengangkat tangan”, prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - (i) Pertama, mereka yang tidak mengeluarkan suara (abstain) akan diminta mengangkat tangan
 - (ii) Kedua, mereka yang tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan, dan
 - (iii) Ketiga, mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.

Demikian Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Modern Internasional Tbk.